PT BIB Tanah Bumbu terima penghargaan bidang CSR

https://wartatanbu.co.id/pt-bib-raih-penghargaan-indonesian-csr-award-2020/

Perusahaan batu bara PT Borneo Indobara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menerima penghargaan Platinum dan Gold dari Corporate Forum for Community Development (CFCD) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di bidang Corporate Social Responsibility (CSR).

Indonesia CSR Awards (ICA) ke-6 kembali digelar dan telah dilangsungkan secara online maupun offline. Gelaran juga diprakarsai oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan diikuti oleh 39 perusahaan dengan 151 kategori.

ICA 2020 merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada perusahaan yang mewujudkan keberlanjutan sosial melalui program Corporate Social Responsibilty (CSR) yang secara holistik dan tentunya mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Indonesia CSR Awards yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali ini, terus diperbaiki parameter penilaiannya.

Ketua Steering Committee ICA ke-6 Sarwat Fardaniya melalui pres release di Jakarta mengatakan, sejak digelar kali pertama pada 2005 silam, Indonesia CSR Awards mulai menerapkan standart SNI ISO 26000:2013.

"ICA 2020 dalam penilaiannya terhadap puluhan perusahaan yang berpartisipasi, juga berdasarkan triple bottom line yang meliputi lingkungan, sosial, dan ekonomi," katanya.

Penganugerahan ICA 2020 turut dihadiri oleh Komite CFCD, di antaranya Ir. Thendri Supriyatno MBA selaku Ketua Umum CFCD periode 2020-2023 serta Dr. Ir. Puji Winarni MA selaku Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Perusahaan yang berkomitmen akan tanggung jawab sosial dan berperan serta secara aktif seperti halnya PT Borneo Indobara (BIB), pemegang izin PKP2B yang merupakan perusahaan di bidang batu bara, berhasil meraih beberapa penghargaan dari berbagai kategori.

Penghargaan kategori Platinum untuk, Pemberdayaan BUMDES berbasis kemitraan angkutan batu bara di BIB, Kabupaten Tanah Bumbu.Kemudian, Padi organik pembawa berkah – sebuah perjalanan menuju ketahanan dan kemandirian, serta Aksesbilitas dan peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat komunitas marginal lingkar tambang.

Untuk kategori Gold meliputi, Aksesbilitas sepuluh ribu sambungan listrik pelanggan 450 va bagi masyarakat komunitas rumah tangga miskin lingkar tambang.

Zero vunarable people di lingkar perusahaan, Community Learning Center untuk masyarakat tangguh mandiri dan berkelanjutan diakhir masa tambang. Air bersih sumber kehidupan-sumber dukungan universal akses 100-0-100, serta Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) bagi pendidikan anak desa di lingkar perusahaan.

Penghargaan yang disabet BIB tidak sebatas itu, dalam hal kategori perorangan mampu meraih gelar terbaik tingkat COO untuk R. Utoro, serta tingkat Management yaitu untuk Dindin Makinudin (Senior Manager Empowerment Sustainability).

Penghargaan diterima langsung oleh Dindin yang mewakili perusahaan. Dalam keterangannya, penghargaan yang diterima pada saat ini maupun penghargaan-penghargaan yang diterima sebelumnya, merupakan komitmen dan tanggungjawab sosial BIB khususnya bagi masyarakat lingkar tambang.

Apresiasi kepada masyarakat maupun dukungannya kepada Pemerintah Daerah tidak akan terhenti, justru dengan adanya penghargaan ini akan terus memacu perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui program CSR.

(Sumber dari https://kalsel.antaranews.com/berita/212276/pt-bib-tanah-bumbu-terima-penghargaan-bidang-csr)

PT Borneo Indo Bara juga dalam menjalankan PPM nya mengacu ke kepmen1824/2018 dengan 8 pilar utama yg menjadi target dari pemberdayaan.

Seperti diketahui sebelumnya penghargaan yang diraih oleh PT BIB diajang ICA 2020 merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan yang mewujudkan keberlanjutan sosial melalui

program Corporate Social Responsibilty (CSR) yang secara holistik dan tentunya mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

(Sumber dari https://wartatanbu.co.id/pt-bib-raih-penghargaan-indonesian-csr-award-2020/)

Sumber Berita:

1. **https://kalsel.antaranews.com**, *PT BIB Tanah Bumbu terima penghargaan bidang CSR*, 09 November 2020.
2. **https://wartatanbu.co.id**, *PT BIB Raih Penghargaan Indonesian CSR Award 2020*, 09 November 2020.

Catatan:

- **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:**

  Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") yang bunyinya:**

  Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 4/2009"), yaitu:**

  Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
- Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010") sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 8/2018").

- Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
  a. peringatan tertulis;
  b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
  c. pencabutan IUP atau IUPK.

  Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.